

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 177 /KPTS/ ×4 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN PERHUTANAN SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka percepatan pengelolaan perhutanan sosial diperlukan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat didalam dan sekitar perhutanan sosial;
 - b. bahwa untuk mendukung penguatan perhutanan sosial diperlukan koordinasi dan sinergi melalui tim koordinasi penguatan perhutanan sosial di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Perhutanan Sosial Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- 18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Penguatan Perhutanan Sosial Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Koordinasi Penguatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

Memberikan arahan dan pembinaan tentang pelaksanaan kegiatan penguatan perhutanan sosial.

2. Ketua

Mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan penguatan perhutanan sosial dengan OPD dan instansi lainnya.

3. Wakil Ketua

Membantu ketua dalam melaksanakan tugas koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penguatan perhutanan sosial dengan OPD dan instansi lainnya.

4. Sekretaris

5. Anggota

Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan penyiapan calon lokasi Integria Area Development (IAD) Perhutanan Sosial.

KETIGA

: Tim Koordinasi Penguatan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT

: Masa kerja tim koordinasi penguatan perhutanan sosial selama 5 (Lima) tahun;



KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	m
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	W.
Kepala BP3D	A
Kabag Hukum & Orgs	4

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal: 05 Desember

JAMES UANG

BUPATI HALMAHERA BARAT,

2022

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 177 / KPTS / ×11 / 2022 TANGGAL: OF DESEMBER 2022

TENTANG

: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN PERHUTANAN SOSIAL

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
4	Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
6	Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Kab. Halmahera Barat	Wakil Sekretaris
7	Kepala KPH Unit III UPTD Sasadu Bidadari Halmahera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Halmahera Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan, PP & KB Kab. Halmahera Barat	Anggota
14	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua Ambon	Anggota
15	Kepala Balai Pengelolaan DAS RH Ake Malami Ternate	Anggota
16	Kepala BPKH Wilayah VI Manado	Anggota
17	Kesultanan Jailolo	Anggota
18	Ir. Hendrik Koedoboen, MM, IPM, C.EIA/Fasilator Strangtening Sosial Forestry (SSF)	Anggota
19	Dr. Peinina Ireine Nindatu, S.P,M.Si/ Prodi Agribisnis Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo	Anggota
20	Dr. Hearty Salatnaya,S.Pt,M.Si/ Prodi Agroteknologi Sekolah tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo	Anggota
21	Forum Komunikasi Perhutanan Sosial Halmahera Barat	Anggota
22	Lembaga Adat Wayoli	Anggota
23	Perwakilan Lembaga Adat Suku Sahu	Anggota
24	Perwakilan Lembaga Adat Suku Tabaru	Anggota
25	Kepala Tata Usaha KPH Unit III Sasadu Bidadari	Anggota
26	Kepala Seksi Perlindungan Hutan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat KPH Unit III Sasadu Bidadari	Anggota
27	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Unit III Sasadu Bidadari	Anggota

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	1
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	4
Kepala BP3D	ga
Kabag Hukum & Orgs	W. C.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG